

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU**

**NOMOR 08 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, perlu meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Retribusi Pelayanan Pasar dalam Kota Pekanbaru;
  - b. bahwa Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut atas penggunaan Toko, Kios, Los, Pelataran, Halaman di Lingkungan Pasar dan cukup potensial dalam memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kota Pekanbaru;
  - c. bahwa Peraturan daerah Nomor : 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi sekarang;
  - d. bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan kedalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, kota kecil dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 16), jo. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah Swatantra Tk. I Sumatera Barat, Jambi dan Riau;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), Jo Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 119 Tahun 2001, tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dibidang Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi pajak Daerah, Retribusi Daerah dan penerimaan Pendapatan Lain-lain;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Cara Usaha Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
15. Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2000 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
16. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas dilingkungan Kota Pekanbaru.

### **Dengan Persetujuan Bersama**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU dan WALIKOTA PEKANBARU**

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN PASAR**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru;
5. Dinas Pasar adalah Dinas Pasar Kota Pekanbaru;
6. Kepala Dinas Pasar adalah Kepala Dinas Pasar Kota Pekanbaru;
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat atau Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Pasar adalah Tempat yang diberi batas tertentu yang terdiri dari halaman/pelataran, bangunan berbentuk toko, kios dan los serta bentuk lainnya yang khusus disediakan untuk berusaha atau berdagang dalam bentuk Pasar Modern dan Pasar Tradisional;
9. Pasar Pemerintah adalah pasar yang didirikan dan dibangun serta dikelola oleh Pemerintah Kota;
10. Pasar yang dikelola Pihak ketiga adalah Pasar yang didirikan dan dibangun oleh pihak swasta diatas tanah Pemerintah Kota, berdasarkan perjanjian kerjasama yang dibuat antara Pemerintah Kota dengan Pihak Ketiga, dengan ketentuan setiap tahun Pemerintah Kota memperoleh Royalti dan jika batas waktu dalam perjanjian kerjasama tersebut berakhir maka pengelolaan Pasar dimaksud kembali kepada Pemerintah Kota;
11. Pasar Swasta adalah Pasar yang didirikan/disediakan dan dikelola oleh swasta diatas tanah sendiri yang telah mendapat izin dan dibawah pengawasan, pembinaan Pemerintah Kota Pekanbaru;
12. Los adalah bangunan yang beratap dan tidak berdinging;
13. Kios adalah bangunan tempat berjualan yang beratap dan dipisahkan satu sama lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk berjualan;
14. Toko adalah bangunan permanen yang terbuat dari beton dipisahkan dengan dinding pembatas, digunakan sebagai tempat berusaha dan atau berdagang;
15. Halaman/Pelataran adalah tempat atau ruang terbuka didalam lingkungan Pasar yang dipergunakan untuk berusaha dan atau berdagang;
16. Obyek Retribusi adalah tempat yang digunakan untuk melakukan transaksi kegiatan berusaha atau berdagang dalam lingkungan pasar Pemerintah Kota Pekanbaru;
17. Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan berusaha atau berdagang dalam lingkungan Pasar Pemerintah Kota Pekanbaru;
18. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi, badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi;
19. Masa Retribusi adalah Jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk membayar kewajiban pertahun/ perbulan/ perhari;
20. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Pasar (SPORP) adalah Surat yang diisi oleh Wajib Retribusi tentang data Obyek Retribusi Pasar, yang digunakan oleh Dinas Pasar untuk menetapkan besar kecilnya tarif Retribusi Pasar;
21. Surat Ketetapan Retribusi Pasar, yang selanjutnya disingkat SKRP adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
22. Surat Tagihan Retribusi Pasar Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat STRP atau yang dipersamakan adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda;
23. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap dan bentuk Badan Usaha lainnya;

24. Pemeriksaan adalah Serangkaian Kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka Pengawasan Kepatuhan Pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
25. Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Pasar yang selanjutnya disingkat TBPRP adalah Alat bukti yang syah baik berupa bulanan maupun harian yang digunakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk melakukan Penagihan Retribusi Pelayanan Pasar;
26. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap Tahun Retribusi berakhir;
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah;
28. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK PELAYANAN PASAR**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut Retribusi atas transaksi kegiatan berusaha dan atau berdagang atau dalam pasar yang disediakan Pemerintah Kota.

### **Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah tempat yang dipergunakan untuk melakukan transaksi kegiatan berusaha dan atau berdagang dalam pasar yang disediakan oleh Pemerintah Kota.

### **Pasal 4**

Subjek Retribusi Pasar adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan berusaha dan atau berdagang dalam Pasar yang disediakan oleh Pemerintah Kota.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

- (1) Retribusi Pelayanan Pasar termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.
- (2) Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.

**BAB IV**  
**CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI**

**Pasal 6**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi adalah berdasarkan :

- a. Luas tempat kegiatan berusaha atau berdagang.
- b. Jenis bentuk bangunan yang digunakan sebagai tempat berusaha atau berdagang.
- c. Satuan Waktu atau masa berlaku yang digunakan sebagai tempat berusaha atau berdagang.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi ditentukan dalam bentuk Satuan Luas dan Jenis serta Satuan Waktu.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi terhadap Pasar Pemerintah Kota mengalami perubahan sehingga menjadi :

NO.	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN TARIF MENURUT KELAS	
		I	II
1	2	3	4
1.	KIOS		
	a. Semi Permanen	Rp. 4.000,-/M2/bulan	Rp. 1.500,-/M2/bulan
	b. Permanen	Rp. 6.000,-/M2/bulan	Rp. 3.750,-/M2/bulan
2.	Los		
	a. Semi Permanen	Rp. 1.000,-/M2/hari	Rp. 500,-/M2/hari
	b. Permanen	Rp. 1.500,-/M2/hari	Rp. 750,-/M2/hari
	c. Palataran/Kaki Lima	Rp. 750,-/M2/hari	Rp. 500,-/M2/hari
3.	Toko		
	a. Lantai Dasar	Rp. 7.500,-/M2/bulan	Rp. 4.500,-/M2/bulan
	b. Lantai Satu	Rp. 5.000,-/M2/bulan	Rp. 3.750,-/M2/bulan
	c. Lantai Dua	Rp. 4.500,-/M2.bulan	Rp. 3.000,-/M2/bulan
	d. Lantai Tiga ke atas	Rp. 3.000,-/M2/bulan	Rp. 2.250,-/M2/bulan
4.	Dalam Lingkungan Pasar		
	a. Toko/Ruko/Kantor	Rp. 2.000,-/M2/bulan	Rp. 1.000,-/M2/bulan
	b. Warung/Kedai	Rp. 1.000,-/M2/bulan	Rp. 500,-/M2/bulan

--	--	--	--

## **Pasal 9**

Jenis dan kelas pasar sebagaimana diatur dalam pasal 8 diatur dengan Peraturan Walikota

## **BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 10**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota tempat penyediaan fasilitas Pasar yang diberikan.

## **BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

### **Pasal 11**

Masa Retribusi adalah Jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari, 1 (satu) bulan.

### **Pasal 12**

Masa Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya Surat Ketetapan Retribusi Pasar atau Dokumen lain yang dipersamakan.

### **Pasal 13**

- (1) Wajib Retribusi Wajib mengisi SPORP.
- (2) SPORP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORP sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 14**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Pasar (TBPRP) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) TBPRP harus diperporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
- (4) Petugas Pemungut harus memakai tanda pengenal dan Surat Tugas dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB X SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 15**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 10% (sepuluh persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRP.
- (2) Sebelum dilakukan tindak Pidana, terlebih dahulu dilakukan tindakan Preventif berupa sanksi administrasi dan sanksi ekonomi.
- (3) Tindakan Preventif sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah agar supaya Wajib Retribusi dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai dan sekaligus.
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (Lima belas hari) sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Pasar (SKRP) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan TBPRP.
- (4) Tata cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran Retribusi Pasar diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XII TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 17**

- (1) Retribusi terutang dipungut berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Pasar (SKRP) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Penagihan Retribusi melalui Tim dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk.

## **BAB XIII KEBERATAN**

### **Pasal 18**

- (1) Subjek Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Pasar (SKRP) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam Subjek Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Subjek Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan Retribusi tersebut.

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Pasar (SKRP) atau dokumen lain yang dipersamakan kecuali apabila Subjek Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### **Pasal 19**

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 20**

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, Situasi dan Kondisi yang terjadi pada saat itu.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### **BAB XV KEDALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 21**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Kadaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
  - b. Ada Pengakuan hutang Retribusi secara tertulis diatas kertas bermaterai dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.



**BAB XVI**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETIBUSI YANG KEDALUARSA**

**Pasal 22**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RETRIBUSI**

**Pasal 23**

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

**BAB XVIII**  
**BIAYA PEMUNGUTAN**

**Pasal 24**

- (1) Dalam rangka kegiatan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar diberikan Biaya Pemungutan sebesar 5% (Lima persen) dari Penerimaan Retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah diatur berdasarkan Peraturan Walikota.
- (2) Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini digunakan untuk membiayai kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek Retribusi, penagihan dan pengawasan.

**BAB XIX**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 25**

- (1) Pejabat Pegawai negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan menjadi lengkap dan jelas mengenai Orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - e. Melakukan Pemeriksaan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf c.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - i. Memanggil untuk mendengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimana dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 26**

- (1) Subjek Retribusi yang tidak mematuhi, melalaikan dan atau melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan denda paling banyak Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) atau diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

## **BAB XXI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 27**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Diundangkan dalam Lembaran daerah Nomor 5 tahun 2000 Tanggal 11 Desember 2000 Seri B Nomor 3), dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 28**

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap Orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 11 April 2006

**WALIKOTA PEKANBARU**

**H. HERMAN ABDULLAH**

Diundangkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 12 April 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU

H. RUSLAINI RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2006 NOMOR : 08

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 08 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**I. UMUM**

Dalam rangka lebih memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang serasi, dinamis dan bertanggung jawab maka Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih berdaya guna dan berhasil guna sehingga pengelolaannya dapat dilakukan secara optimal.

Disamping itu dengan semakin meningkatnya kegiatan Pembangunan Infrastruktur oleh Pemerintah Kota sebagai penyedia jasa untuk tujuan kepentingan umum yang diarahkan dapat menunjang pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Retribusi Pelayanan Pasar yang merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah sesuai dengan Potensi yang ada diharapkan dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru untuk membiayai

Pemerintahan dan Pembangunan Daerah untuk menggerakkan Roda Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kepada masyarakat. Untuk itu Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar perlu diatur sebaik-baiknya sehingga masyarakat Pedagang Pasar sebagai Wajib Retribusi dapat memahami dan memenuhi kewajiban Retribusi.

Selanjutnya sebagai Acuan dan Pedoman Pungutan Retribusi Pelayanan Pasar dipandang perlu mengatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Satuan Luas berupa M2  
Satuan Waktu berupa : hari, bulan dan tahun
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 ayat (1) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Kota tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Kota dapat mengajak bekerjasama dengan Badan-badan tertentu karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara efisien. Kegiatan Pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran Retribusi dan penagihan Retribusi.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan Dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon, kartu langganan/kartu pembayaran.
- Ayat (3) dan (4) : Cukup jelas
- Pasal 15 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Tindakan Preventif berupa sanksi administrasi dan sanksi ekonomi adalah :
- a. Pemanggilan terhadap Wajib Retribusi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja.

- : b. Dikenakan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
  - : c. Meninjau kembali/mencabut Surat Perjanjian Pemakaian Toko/Kios/Los yang telah dibuat antara Pemerintah Daerah dengan pemakai Toko/Kios/Los yang bersangkutan.
  - : d. Penutupan/penghentian kegiatan terhadap Obyek Retribusi oleh Dinas Pasar atas nama Walikota dan Membuka kembali setelah Wajib Retribusi melunasi seluruh kewajiban terutang ditambah denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penjelasan ayat (2) huruf b diatas.
- Ayat (3) : Cukup jelas
- :  
:
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 ayat (1) : Cukup jelas
- s.d ayat (3)
- ayat (4) : Yang dimaksud dengan keadaan diluar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak/kekuasaan Wajib Rtribusi, misalnya karena Wajib Retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.
- ayat (5) : Cukup jelas
- s.d ayat (6)
- Pasal 19 ayat (1) : Ayat ini mencerminkan adanya kepastian Hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dlam jangka Waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat keberatan diterima.
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Ayat ini memberi suatu kepastian Hukum kepada Wajib Retribusi bahwa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Surat keberatan diterima harus sudah ada keputusan.
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 ayat (1) : Saat kedaluarsa penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian Hukum kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- ayat (2) : Dalam hal diterbitkan surat teguran, kedaluarsa huruf a penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara langsung huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Walikota.
- Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata

langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang kepada Walikota.

- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 ayat (1) : Penyidik dibidang Retribusi Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pelaksanaannya.
- ayat (2) : Cukup jelas
- s.d ayat (3)
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas